



## ANALISA KELAYAKAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERHADAP PELAKU EKSPOR MINYAK GORENG

**Astrie Nurul Chotimah**

11000120130487

[astrienc@students.undip.ac.id](mailto:astrienc@students.undip.ac.id)

**Ananda Xaviera Hendrajito**

11000121130428

[anandaxaviera@students.undip.ac.id](mailto:anandaxaviera@students.undip.ac.id)

### ABSTRAK

Fenomena kelangkaan minyak goreng di Tanah Air berimbas kepada melonjaknya harga komoditas penting ini. Hal ini tentunya dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai pengguna minyak goreng sawit yang menjadikan minyak goreng sebagai salah satu komponen kebutuhan pokok sehari – hari mereka. Keadaan ini tentu tidak sejalan dengan predikat Indonesia sebagai “negara penghasil CPO terbesar di dunia”. Guna berbenah akan persoalan ini, Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan. Namun, sayangnya usaha ini tidak juga membuahkan perubahan yang signifikan. Setelah diselidiki, ternyata penyebab dari fenomena ini tidak lain adalah tindak korupsi minyak goreng yang dilakukan oleh beberapa tersangka. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana. Permainan kotor ini berimbas tidak hanya kepada negara, namun juga kerugian masal yang dirasakan khalayak di berbagai penjuru negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kelayakan penjatuhan pidana terhadap mafia ekspor bahan baku minyak goreng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan.

**Kata Kunci : Minyak goreng; Kelangkaan; Masyarakat**



## ***FEASIBILITY ANALYSIS OF CRIMINAL IMMINATION OF COOKING OIL EXPORT MAFIA***

### ***ABSTRACT***

*The phenomenon of the scarcity of cooking oil in the country has an impact on the soaring price of this important commodity. This is certainly felt directly by the Indonesian people as users of palm cooking oil who make cooking oil one of the components of their daily primary needs. This situation is certainly not in accordance with Indonesia's predicate as "the largest CPO producing country in the world". In order to fix this problem, the Government has set a number of policies. However, this effort did not produce significant changes. After being investigated, it turned out that the cause of this phenomenon was the corruption of cooking oil committed by several suspects. One of them is the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade, Indrasari Wisnu Wardhana. This dirty performance has an impact not only on the country, but also on mass losses that are felt by the public in various parts of the country. This study aims to examine the feasibility of imposing a criminal offense against the mafia for exporting cooking oil raw materials. The research method used is a normative juridical method which is carried out with a statutory approach.*

**Keywords : Impact; Cooking Oil; Scarcity**

---

### **PENDAHULUAN**

Minyak goreng merupakan salah satu komponen kebutuhan pokok yang nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Bahan pokok ini digunakan hampir setiap hari bahkan dapat dikatakan bahwasanya masyarakat memiliki ketergantungan terhadap penggunaan minyak goreng. Pengguna terbesar bahan pokok ini tentunya adalah industri pangan. Pasalnya, peran minyak goreng tidak pernah lepas dari pengolahan berbagai kuliner Nusantara. Hal tersebut karena adanya anggapan masyarakat awam bahwa pengolahan makanan dengan menggunakan minyak goreng akan menghadirkan tekstur makanan yang menarik dan menambah cita rasa gurih sehingga pengalaman memakan makanan tersebut menjadi lebih nikmat dan berkesan. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi tingginya penggunaan bahan pokok ini.



Pada dasarnya, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok berbahan dasar *crude palm oil* (CPO) atau yang lebih dikenal dengan minyak sawit. Minyak sawit merupakan minyak nabati yang masih mentah dan melalui pengolahan khusus sehingga pada akhirnya menjadi layak untuk dikonsumsi. Tidak hanya Indonesia, minyak sawit pun menjadi salah satu minyak nabati yang sangat digemari di mancanegara. Hal itu karena minyak sawit memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis minyak lainnya. Minyak sawit dapat diolah menjadi beragam produk di berbagai industri, seperti industri bahan bakar (sebagai campuran biodiesel), industri kosmetik (sebagai campuran kosmetik), industri kimia, industri pakan ternak, hingga industri pangan yang menghasilkan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, yakni minyak goreng. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 29 Oktober 2021 lalu, minyak goreng yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kebutuhan sehari – hari adalah minyak goreng sawit. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bahkan menyebutkan terdapat kenaikan 6 % konsumsi lokal minyak sawit Indonesia yang awalnya sebesar 17.349 juta ton pada tahun 2020 menjadi 18.422 juta ton pada tahun 2021. Fakta tersebut menunjukkan betapa tingginya konsumsi minyak goreng sawit di Indonesia.

Besarnya angka penggunaan minyak goreng menyebabkan bahan baku minyak sawit (CPO) ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian Tanah Air karena mengandung nilai ekonomis yang tinggi. IHKA (Indeks Harga Konsumen) Indonesia juga menyatakan bahwa minyak goreng memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian karena termasuk salah satu barang yang dikonsumsi setiap harinya sehingga bobot inflasinya terbilang cukup tinggi. Tingginya minat masyarakat akan penggunaan minyak goreng sawit berjalan linear dengan jumlah produksi minyak sawit di Tanah Air. Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara produsen minyak sawit dan merupakan produsen pertama pengekspor minyak sawit (CPO)<sup>1</sup>. Negara yang dikenal dengan kekayaan alamnya ini mampu menyuplai minyak sawit hingga 5 juta ton per tahun

<sup>1</sup> Syamsulbahri, 1996, *Bercocok Tanam Tanaman Perkebunan Tahunan*, Gadjaja Mada Press, Jogja



dengan dukungan yang optimal terhadap pengusaha kelapa sawit sejak tahun 1911 di Sumatera Utara<sup>2</sup> (Hardianto, 2003). Menilik dari data kolektif Indexmundi.com, Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbanyak di dunia dan pada tahun 2021 lalu, produksi minyak sawit Indonesia mencapai angka 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata – rata 3,61 % per tahun. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, produksi *crude palm oil* (CPO) atau minyak sawit pada 2021 mencapai 46.888 juta ton bahkan data Kementerian Pertanian tahun 2019 menyebutkan bahwa total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar. Namun, sangat disayangkan ketika fakta tentang kekayaan sawit yang melimpah di Tanah Air tidak sejalan dengan fenomena yang baru – baru ini terjadi, yakni kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng.

Di penghujung tahun 2021, terjadi fenomena kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. Kelangkaan ini berimbas kepada harga minyak goreng domestik yang melonjak tajam. Kejadian ini tentunya dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai pengguna minyak goreng sawit yang menjadikan minyak goreng sebagai salah satu komponen kebutuhan pokok sehari – hari mereka. Stok mulai langka dan masyarakat berbondong - bondong antri dalam membeli minyak goreng. Fenomena ini merupakan sebuah ironi jika mengingat Indonesia yang digadang – gandakan sebagai “negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia”. Atas problematika ini, Pemerintah berusaha mencari jalan keluar dengan harapan menemukan titik terang, yakni dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Dalam rentang waktu 11 - 26 Januari 2022, Kementerian Perdagangan tercatat telah menetapkan empat aturan distribusi kelapa sawit guna menjamin kebutuhan minyak goreng dan pada 8 - 12 Maret 2022, Kementerian Perdagangan kemudian merevisi keempat peraturan tersebut dengan menerbitkan tiga peraturan. Kendati telah mengupayakan solusi melalui kebijakan – kebijakan baru, realitanya, polemik kelangkaan minyak goreng masih berlarut – larut dan Pemerintah terus

---

<sup>2</sup> Hardianto. 2003. *Perencanaan Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan Memperhatikan Kapasitas Gudang di Perusahaan Sumber Jaya*. Skripsi. Surabaya : Universitas Kristen Petra.



berusaha menggali problema ini hingga ke akarnya. Hingga pada bulan April 2022 lalu, masyarakat digemparkan dengan berita Kejaksaan Agung (Kejagung) yang baru saja menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) sebagai tersangka korupsi pemberian Persetujuan Ekspor (PE) *crude palm oil* (CPO). Tindakan kriminal tersebut tidak dilakukannya seorang diri melainkan Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menetapkan 3 tersangka lainnya dari grup perusahaan penikmat insentif sawit terbesar, diantaranya Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas. Tidak hanya itu, pada 17 Maret 2022 pun Kejagung kembali menetapkan tersangka baru dari pihak swasta, yakni Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halim Djati. Keempat tersangka ini diduga telah melakukan tindak pelanggaran dengan melakukan sebuah persetujuan antara pemohon dan pemberi izin dalam penerbitan izin ekspor yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat karena mendefinisikan harga yang tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri. Selain itu, tersangka juga tidak melaksanakan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dalam mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri.

Tindakan keempat tersangka tidak hanya menuai kerugian negara, melainkan juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat umum untuk memperoleh minyak goreng yang langka dan pada akhirnya berimbas kepada naiknya harga kebutuhan pokok tersebut. Belum lagi disertai dengan hadirnya pandemi Covid – 19 yang masih melingkupi tanah air. Hal ini menyebabkan keempatnya berpotensi dijatuhi Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, juga terdapat ancaman denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Beratnya tindakan keempat tersangka juga menuai opini pahit dari masyarakat. Masyarakat menuntut agar keempatnya dijatuhi hukuman yang setimpal berupa hukuman mati. Namun, perlu diingat bahwasanya penjatuhan putusan pidana mati tidak semena – mena diberikan.



Harus ada pemenuhan ketentuan tertentu sesuai peraturan perundang – undangan sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi pidana mati.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kebijakan ekspor minyak goreng terhadap negara dan masyarakat?
2. Bagaimana ancaman pidana yang layak bagi pelaku korupsi ekspor minyak goreng?

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup> Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder, yakni bahan hukum primer seperti Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 juncto nomor 170 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam hal bahan hukum sekunder yaitu seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang membahas masalah hukuman yang setimpal bagi mafia minyak goreng.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta



dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau dikaji.<sup>4</sup> Selanjutnya, pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>5</sup>

Penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan posisi kasus yang dijadikan sebagai pendekatan dalam penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk menganalisis hukuman yang layak bagi para oknum dibalik kelangkaan minyak goreng.

## PEMBAHASAN

### A. Penyebab dan Dampak Terjadinya Kelangkaan Minyak di Indonesia

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sehari – hari yang berbahan dasar *crude palm oil* (CPO) atau minyak sawit. Sebuah keberuntungan besar bagi Indonesia karena negara seribu pulau ini dinobatkan sebagai “negara penghasil sawit terbesar”. Julukan ini diberikan bukan tanpa alasan karena Indonesia memang diberkahi dengan pasokan minyak sawit yang melimpah. Limpahan ini kemudian akan diolah menjadi berbagai macam produk kebutuhan sehari – hari, salah satunya adalah minyak goreng. Namun, fakta ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan yang terjadi beberapa bulan yang lalu, yakni fenomena kelangkaan minyak goreng. Krisis ini kemudian berimplikasi kepada harga minyak goreng yang melambung tinggi dan

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum: Revisi, Prenada Media Group, Jakarta

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta



tentu sangat menyulitkan seluruh masyarakat. Terlebih lagi, fenomena ini terjadi di tengah keadaan pandemi Covid – 19 yang masih melanda negeri ini.

Melihat persoalan kelangkaan minyak goreng sawit membuat pemerintah berinisiatif mengeluarkan beberapa peraturan kebijakan. Namun, peraturan - peraturan kebijakan ini pun mengalami ‘bongkar - pasang’. Peraturan peraturan tersebut diantaranya :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini ditetapkan pada 11 Januari 2022 dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sebesar Rp 14.000. Permedag ini mencabut peraturan lama.
2. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor. Peraturan ini ditetapkan pada 18 Januari 2022 dan berisikan perubahan pengaturan ekspor sejumlah barang, termasuk crude palm oil; refined, bleached, and deodorized palm olein; and used cooking oil. Permendag ini pun mengubah peraturan lama.
3. Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2022 dan mewajibkan pengusaha kelapa sawit mendistribusikan minyak goreng dengan menyubsidi minyak goreng dengan menyubsidi selisih harga dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.





4. Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. Peraturan ini ditetapkan pada 26 Januari 2022 dan mewajibkan semua pengusaha mematuhi HET minyak goreng domestik (Domestic Price Market Obligation/DPO) dan kebutuhan pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Namun, Permendag ini telah dicabut/
5. Permendag Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang ditetapkan pada 8 Februari 2022. Peraturan ini menjelaskan secara rinci persetujuan ekspor sejumlah barang, termasuk kelapa sawit dan turunannya.
6. Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah. Penetapan peraturan ini dilakukan pada 16 Maret 2022. Peraturan ini menyebutkan bahwa HET minyak goreng curah berada di harga Rp 14.000 dan Rp 15.500. Permendag ini mencabut peraturan sebelumnya.
7. Permendag Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Permendag ini ditetapkan pada 17 Maret 2022 dan mengubah peraturan yang sebelumnya.

Namun, kebijakan – kebijakan ini tidak menampilkan secercah titik terang. Kelangkaan masih terjadi dimana – mana. Pemerintah kemudian mencurigai kebijakan lain yang dinilai berpotensi menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng, yakni Program Mandatori Biodiesel 30% (B30) yang diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBM sebagai bahan bakar. Pada dasarnya, program B30 ini adalah program pemberian insentif bagi pengusaha yang mencampur biodiesel dengan BBM jenis solar yang bisa didapat dari negara melalui BPDPKS. Saat ini, sedikitnya terdapat 27



korporasi yang telah menerima insentif tersebut dan berpotensi bertambah di masa yang akan datang.

Sebagai pengejawantahan usaha pemerintah untuk membenahi persoalan ini, pihak berwajib segera melaksanakan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan penyebab dari problematika ini. Usaha pemerintah berakhir kepada fakta yang sangat miris. Penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng adalah adanya tindak korupsi terhadap bahan baku minyak goreng, yakni *crude palm oil* (CPO) atau minyak sawit, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana. Setelah terungkapnya fakta tersebut, kemudian Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tiga pihak yang diduga terkait dalam tindak pidana khusus ini, yakni Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggong selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas. Korporasi - korporasi tersebut merupakan bagian dari perusahaan - perusahaan yang menerima insentif Program Mandatori Biodiesel 30% (B30). Penetapan ketiga perusahaan ini kemudian diikuti dengan penetapan satu lagi tersangka dari pihak swasta, yakni Lin Che Wei (LCW) atau yang kerap dikenal dengan nama Weibinanto Halimdjati. Penetapan tersebut berkaitan dengan kebijakan Kemendag tentang penetapan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Penetapan empat tersangka pertama dilakukan pada 19 April 2022. Saat itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) serta tiga bos grup penerima insentif biodiesel dari BDPKKS (grup perusahaan penikmat insentif sawit terbesar) dinyatakan sebagai tersangka. Sementara, Lin Che Wei diduga berkomplot



dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana untuk menerbitkan izin ekspor yang tidak sesuai aturan hukum.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi indikasi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk pada akhirnya memutuskan untuk menetapkan keempat tersangka korupsi minyak goreng ini, diantaranya :

1. Pada 31 Mei 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang kebijakan *domestic market obligation* (DMO) beserta *domestic price obligation* (DPO) untuk minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO). Namun, nyatanya pelaksanaan kebijakan ini tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis, dimana perusahaan eksportir yang tidak memenuhi DPO tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Padahal ketika ingin melakukan pengajuan ekspor, DMO harus dipastikan dan diteliti terlebih dahulu. Artinya terdapat penyelewengan kewajiban oleh perusahaan – perusahaan eksportir terkait.
2. Pejabat yang paling punya kewenangan untuk meneliti pengajuan-pengajuan ekspor tersebut. Dengan syarat bahwa itu diizinkan apabila terpenuhi 20% kemudian berubah jadi 30% (dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022, ada syarat kewajiban DMO sebesar 20% bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekspor. Angka ini ditingkatkan menjadi 30% melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 170 Tahun 2022.
3. Terkhusus Lin Che Wei, ia diduga ikut menentukan kebijakan terkait distribusi minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia, yakni kebijakan tentang peredaran prosedur tentang distribusi minyak goreng. Padahal ia adalah orang swasta yang direkrut oleh Kementerian Perdagangan tanpa surat keputusan dan tanpa suatu kontrak



husus untuk ikut menentukan kebijakan terkait izin ekspor CPO dan minyak goreng. Hal tersebut jelas sangat berbahaya. Ia bahkan tidak memiliki jabatan struktural di Kementerian Perdagangan. Lin Che Wei terafiliasi langsung dan diduga menerima upah atau dana dari tiga perusahaan yang terlibat kasus ini setelah menyukseskan persetujuan ekspor (PE) CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng

Tindakan tidak bertanggung jawab ini tentunya menimbulkan dampak kerugian dalam berbagai segi dengan jumlah yang cukup fantastis. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebutkan jika dihitung dari total Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat, diperkirakan kerugian tersebut berpotensi mencapai angka Rp5,9 triliun. Tidak hanya kerugian material, tindakan licik ini juga menimbulkan inflasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi inflasi sebesar 0,95 % *month on month (mom)* atau secara tahunan sebesar 3,47 % *year on year (yoy)* pada April 2022 lalu. Adapun salah satu penyebab inflasi adalah kenaikan harga minyak goreng akibat langkanya kebutuhan pokok ini.

Selain kerugian negara, kelangkaan dan mahalnyanya minyak goreng juga melahirkan kerugian masal di tengah masyarakat. Terdapat beberapa kerugian yang dirasakan rakyat, diantaranya:

1. Masyarakat terpaksa membeli di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Langkanya keberadaan minyak goreng membuat masyarakat terpaksa membeli minyak goreng pada harga yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memperkirakan masyarakat harus menanggung kerugian sebesar Rp 3,38 triliun sebagai akibat dari fenomena ini.



2. Menimbulkan *panic buying*

*Panic buying* adalah tindakan membeli barang dalam skala besar karena terjadi fenomena yang membuat langkanya barang tersebut di pasaran sehingga orang berbondong – bondong membeli barang tersebut dalam jumlah yang banyak karena ada ketakutan atau kekhawatiran akan sulitnya untuk menemukan barang tersebut di kemudian hari. Langkanya keberadaan minyak goreng di pasaran menimbulkan terjadinya *panic buying* di masyarakat, dimana masyarakat membeli minyak goreng dengan jumlah yang berlebih dan menyebabkan banyak masyarakat lain menjadi tidak berkesempatan untuk mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.

3. UMKM terhambat dalam melanjutkan usaha

Salah satu pengguna minyak goreng dengan skala yang cukup besar adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya para pedagang makanan yang harus mengolah dengan menggunakan minyak goreng. Tingginya harga minyak berimplikasi kepada dibatasinya pembelian kebutuhan pokok tersebut. Akibatnya, timbul perasaan dilema bagi pelaku UMKM karena mereka terpaksa harus memilih antara menaikkan harga atau mengurangi kuantitas barang dagangannya.

**B. Ancaman Pidana yang Layak bagi Pelaku Korupsi Ekspor Minyak Goreng**

Tindak pidana korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa yang dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia diartikan bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain. Dalam perkara ini



perbuatan menyimpang oleh pelaku korupsi bermula pada saat perusahaan ekspor minyak goreng yang terkait tidak mengindahkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Perkara ini bermula pada akhir tahun 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi. Namun, dalam pelaksanaannya perusahaan ekspor minyak goreng tidak melaksanakan kebijakan pemerintah itu.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang tersangka. Diantaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana; Master Parulian Tumanggor, Komisariss PT Wilmar Nabati Indonesia; Stanley MA, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group; dan Picare Tagore Sitanggang, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Keempatnya disangkakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU tipikor berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Kemudian dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua



puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam hal menganalisis kelayakan ancaman pidana bagi pelaku korupsi, maka kita perlu mengetahui apa saja sistem pemidanaan dalam hukum pidana. Pertama adalah sistem pemidanaan yang dikenal dengan istilah sistem tunggal. Jenis pidana ini dikecualikan untuk hukuman mati, dimana penjara seumur hidup ataupun penjara dengan waktu tertentu wajib dialternatifkan. Kedua adalah pidana yang lain dijadikan alternatif dari satu jenis pidana. Ketiga adalah adanya kumulatif antara satu jenis pidana dengan yang lainnya, dan keempat adalah perpaduan antara alternatif dan kumulatif.<sup>6</sup> Mengacu pada model ancaman pidana diatas, sesuai dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal tersebut termasuk tipe keempat yaitu perpaduan antara alternatif dan kumulatif yang berarti kejaksaan agung mempunyai pilihan untuk menentukan hukuman yang terberat.

Selanjutnya, menurut Kejaksaan Agung para tersangka melakukan pelanggaran dengan cara membuat permufakatan antara pemohon dan pemberi izin mengenai penerbitan izin ekspor. Kedua, Kejangung juga menilai izin ekspor tersebut seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendefinisikan harga tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri. Kemudian, para eksportir dinilai tidak mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri sebagaimana kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), yaitu 20% dari total ekspor. Keempat tersangka kasus mafia minyak goreng ini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Akibat kasus ini, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mendapatkan tekanan untuk mundur.

<sup>6</sup> Mudzakkir, 2008. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 17-18.



Lantas, terkait tuntutan jaksa agung terhadap pelaku korupsi ekspor minyak goreng apakah sudah maksimal? Apakah pelaku korupsi tersebut bisa dikenakan pidana mati sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor? Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha menduga para tersangka kasus mafia minyak goreng akan lolos dari ketentuan hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Sebab menurutnya, kasus minyak goreng ini tak bisa dihubungkan dengan suatu keadaan tertentu yang krisis karena pandemi Covid-19 seperti kasus bansos. Menurutnya, krisis minyak goreng berbeda dengan pengadaan bansos Covid 19 yang memang digunakan untuk menanggulangi krisis Covid karena minyak goreng dan Covid-19 adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak bisa masuk dalam klasifikasi korupsi terkait bencana.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang hukuman mati akan menyulitkan pemulihan kerugian negara dari kasus tersebut karena apabila tuntutan mati digunakan, maka akan berlaku ketentuan Pasal 67 KUHP yang intinya melarang adanya pidana tambahan, seperti denda dan uang pengganti terhadap orang yang telah dituntut atau dijatuhi pidana mati. Sehingga negara akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penggantian kerugian negara yang maksimal dari para pelaku. Padahal upaya ini sangat penting untuk dijadikan sebagai sumber dana pemulihan ke depan.

Pidana mati pun hanya dapat dijatuhkan ke perseorangan, tidak bisa terhadap korporasi. Proses pengembangan penyidikan berpotensi kurang fokus menjerat sejumlah korporasi yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi justru hanya berfokus untuk menjerat para perorangan yang terlibat dengan pidana mati. Adapun dalam hal penegakan hukum terhadap kasus korupsi ekspor minyak goreng hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Dalam menerapkan pidana mati untuk kasus korupsi terbatas pada keadaan tertentu yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999, antara lain hanya ketika korupsi





- dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional. Kemudian penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengurangan/residivis tipikor.
2. Pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif bila memaksimalkan langkah-langkah pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan. Sementara penegak hukum, khususnya Kejaksaan lebih baik memaksimalkan proses penegakan hukumnya, seperti menyusut potensi pencucian uang, mengejar *beneficial owner* bukan pelaku lapangannya saja, hingga mengupayakan pemulihan/perampasan aset.
  3. Ketika langkah yang dipilih adalah pidana mati, secara teknis hukum, Kejaksaan tak dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal. Sebab, akan terbentur dengan ketentuan Pasal 67 KUHP yang prinsipnya melarang adanya pidana tambahan, seperti denda dan uang pengganti bagi orang yang telah dituntut/dijatuhi pidana mati.
  4. Pidana mati juga hanya dapat dijatuhkan kepada orang perseorangan, bukan korporasi. Saat proses penyidikan fokus mengejar orang agar diganjar pidana mati, maka dalam proses pengembangan penyidikan tersebut sangat berpotensi mengaburkan fokus penegakan hukum. Padahal, seharusnya dapat mengejar korporasi-korporasi yang terlibat.
  5. Penegak hukum perlu hati-hati dalam menerapkan hukuman mati dalam Tindak Pidana Korupsi karena pada akhirnya hanya akan menjadi kontraproduktif, khususnya dalam konteks pengusutan aset pelaku maupun permohonan ekstradisi untuk jaringan pelaku tindak pidana korupsi lainnya yang berada di luar negeri. Program *Mutual Legal Assistance* (MLA) merupakan kerja sama bilateral



antara Indonesia dengan negara-negara lain dapat dipastikan tidak akan berjalan.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menimbang hukuman setimpal apakah yang dinilai paling sepadan untuk para koruptor ekspor minyak goreng yang telah merugikan banyak pihak dan konsiderasi hukuman mati yang sempat digaungkan oleh rakyat. Penulisan penelitian ini berlandaskan kepada persoalan kelangkaan dan melambung tingginya harga minyak goreng yang dilatarbelakangi oleh tindak korupsi Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan disertai pihak - pihak yang ikut menerima insentif dari permainan kotor ini dengan jalan memperlambat kebijakan yang diciptakan pemerintah untuk menghasilkan semata - mata keuntungan pribadi dan golongan.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, dapat diketahui bersama bahwa penyebab fenomena kelangkaan minyak goreng yang berakhir pada harga minyak yang melonjak adalah karena tindak korupsi bahan baku minyak goreng, yakni *crude palm oil* (CPO) atau minyak sawit yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana yang disertai dengan beberapa pihak lainnya, diantaranya yakni Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Picare Tagore Sitanggung selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, dan Lin Che Wei (LCW) atau Weibinanto Halimdjati dari pihak swasta. Alhasil, permainan kotor ini menimbulkan kerugian negara hingga angka Rp5,9 triliun dan inflasi di Indonesia. Selain kerugian negara, masyarakat juga ikut menanggung dampaknya, diantaranya harus membeli minyak goreng dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), mengalami *panic buying* dan mempersulit UMKM dalam menjalankan kegiatan berdagang.

Atas kejadian ini, ancaman pidana yang paling mungkin diterapkan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yaitu dengan penjara seumur hidup dan dan paling banyak yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal



ancaman pidana hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 bahwa dalam menerapkan pidana mati untuk kasus korupsi bersifat terbatas karena hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu yaitu jika dana tersebut diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan/residivis tipikor.

### REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu ditilik kembali penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi, khususnya oknum kelangkaan minyak ini karena pidana mati hanya dapat ditetapkan apabila dana tersebut diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya bencana alam nasional atau krisis sosial. Maka, langkah yang harus dilakukan pemerintah pada kasus ini adalah meninjau secara tuntas kasus terkait dan menghukum secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab bisa jadi yang terlibat bukan hanya beberapa perusahaan yang dicurigai oleh Kemendag saja. Bukan hal yang tidak mungkin mereka mempunyai sekelompok orang yang membantu mereka melancarkan aksinya. Jadi akan jauh lebih efektif ketika para penegak hukum memaksimalkan proses penegakan hukumnya, seperti menyusut potensi pencucian uang, mengejar *beneficial owner* dan juga mengupayakan pemulihan aset bagi negara.

### DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal, (2008), *Analisis Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia*,

Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol 6 , No. 1, Edisi April

Ardhi, Yogi, (2022), *In Picture: Inflasi Akibat Kenaikan Harga Minyak Goreng,*

*Daging dan Telur*

*Ayam*, <https://www.republika.co.id/berita/rbmctg314/inflasi-akibat-kenaikan-harga-minyak-goreng-daging-dan-telur-ayam>, diakses pada 5 Juni 2022

Indonesia Corruption Watch , (2022), *Kelangkaan Minyak Goreng (Sesat*



*Kebijakan Menyengsarakan Rakyat, Menguntungkan Korporasi Sawit),*  
<https://antikorupsi.org/id/article/kelangkaan-minyak-goreng>, diakses  
pada 3 Juni 2022

Indonesia Corruption Watch, (2022), *Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak*

*Goreng: Jerat Korporasi dan Benahi Tata Niaga Minyak Goreng!*,  
<https://www.antikorupsi.org/id/article/korupsi-ekspor-bahan-baku-minyak-goreng-jerat-korporasi-dan-benahi-tata-niaga-minyak-goreng>,  
diakses pada 3 Juni 2022

Kompas, (2022), *Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng yang Melibatkan Lin Che Wei dan Deretan Fakta Barunya,*

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/09434161/kasus-korupsi-izin-ekspor-minyak-goreng-yang-melibatkan-lin-che-wei-dan?page=all>,  
diakses pada 3 Juni 2022

Lampost.co, (2022), *Kerugian Negara Akibat Korupsi Minyak Goreng Ditaksir Rp5,9 Triliun,*

<https://m.lampost.co/berita-kerugian-negara-akibat-korupsi-minyak-goreng-ditaksir-rp5-9-triliun.html>, diakses pada 3 Juni 2022

Mahmud, Soni Fajar, (2019), *Proses Pengolahan CPO (Crude Palm Oil) menjadi*

*RBDPO (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil) di PT XYZ Dumai,* UNITEK Vol 12, No. 1, Edisi Januari - Juni

Saubani, Andri (2022),

<https://www.republika.co.id/berita/raol6y409/usulan-hukuman-mati-bagi-tersangka-kasus-mafia-minyak-goreng-part1>, diakses pada 3 Juni 2022